

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ormas adalah salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang di dirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi Masyarakat merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Organisasi masyarakat dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi.

Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, untuk memenuhi pelayanan sosial. Organisasi Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan tujuan negara. Karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada

sektor politik pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.<sup>1</sup>

Memasuki masa reformasi pada saat ini sangat kita ketahui bahwa Organisasi Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting didalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga ini bukan hal baru yang ada ditengah masyarakat. Saat masa Presiden Soeharto memerintah yang dikenal dengan masa Orde Baru banyak muncul aktivis Organisasi Masyarakat yang berasal dari masyarakat kalangan menengah. Dan pada masa itu para Organisasi Masyarakat dibiayai dan difasilitasi oleh Pemerintah untuk mendukung segala rencana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berkuasa, dan sebagai timbal baliknya Pemerintah memberikan bantuan dan rasa aman kepada lembaga tersebut.

Perkembangan Organisasi Masyarakat pada masa Orde Baru tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya dilakukannya ditengah masyarakat. Lembaga tersebut lebih dikekang oleh Pemerintah untuk kepentingan politik tersendiri. Seiring berjalannya waktu saat mulai pudarnya tatanan pemerintahan yang disusun oleh Presiden Soeharto fungsi dan peranan Ormas yang belum terlihat pada masa itu sudah mulai mengarah kepada keadilan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada masa akhir kepemimpinan Orde Baru

---

<sup>1</sup> Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Suara Merdeka, Di akses pada 19 Maret 2018 pukul 15.11

yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kebebasan dalam kehidupan bernegara<sup>2</sup>.

Realitasnya sekarang banyak Organisasi Masyarakat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada, banyak Organisasi Masyarakat yang menyalahgunakan tujuannya demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Akan tetapi dengan disahkannya RUU Organisasi Masyarakat, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eriyanto Nugroho dalam seminar nasional 2013 menyatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut berpotensi menyebabkan dampak.

Dari aspek substansi, Undang - Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berpotensi menimbulkan paling tidak terdapat beberapa dampak. Dampak pertama adalah kerancuan kerangka hukum. Eriyanto menyatakan apakah yayasan, perkumpulan, serta semua perkumpulan yang tidak berbadan hukum akan disebut Organisasi Masyarakat. Kedua, pengaturan berlebihan dan multi tafsir bagi organisasi

---

<sup>2</sup>Gaffa Affan, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15

tidak berbadan hukum. Sebagai contoh, Eriyanto menambahkan, terdapat 47 LSM yang dianggap ilegal di Lombok tengah karena tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Selanjutnya dampak ketiga yang akan dihasilkan adalah pengaturan lingkup organisasi yang multi tafsir. Mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Erna Witoelar, yang juga aktif di berbagai Organisasi Masyarakat menyatakan kebingungan dengan kegiatan yang sedang dia lakukan. Dampak keempat yang akan dihasilkan dari Undang - Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini adalah pengaturan larangan yang multi tafsir dan yang terakhir, dikhawatirkan akan kembali bangkitnya konsep Ormas yang mengedepankan pendekatan politik. Padahal menurut penulis, organisasi masyarakat dapat berperan sebagai sosial kontrol dalam pembangunan nasional, dimana sosial kontrol yang dimaksud adalah merupakan suatu usaha pencegahan terhadap berbagai penyimpangan nilai dan norma sosial. Peran Organisasi Masyarakat sangat menentukan kemana arah demokrasi di Indonesia. Organisasi Masyarakat yang mewakili berbagai kepentingan dan kelompok dapat dikatakan sebagai miniatur dari keberagaman luas dalam masyarakat Indonesia dan merupakan ujung tombak peran masyarakat dalam Negara. Bagaimana Ormas berakfititas didalam Negara, nantinya akan menjadi

model interkasi sosial politik masyarakat Indonesia yang amat majemuk dan beragam.<sup>3</sup>

Terlepas dimana adanya pro dan kontra mengenai Undang - Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah di jelaskan dengan jelas mengenai Syarat pendaftaran Organisasi Masyarakat yang diatur didalam Pasal 16 angka 2 yaitu memuat AD dan ART, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan berdomisili, nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Hak organisasi masyarakat yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memeperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Organisasi Masyarakat memiliki kewajiban yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian

---

<sup>3</sup> Putu Indah Prameswari, 2015, *Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013*, Jurnal Politik Muda, hlm. 13.

dalam masyarakat, dan melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyebutkan bahwa banyaknya Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mematuhi regulasi yang berlaku yaitu Undang – Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengatakan masih banyak Organisasi Masyarakat di DIY kesadarannya dalam hal menyampaikan laporan kegiatan masih sangat rendah, ini di lihat dari data yang terdapat di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Data terkait keberadaan Organisasi Masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data penyampaian laporan kegiatan sangat berbeda jauh, artinya data laporan kegiatan yang masuk tidak sama jumlahnya dengan data Organisasi Masyarakat yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aksi – aksi yang bersifat kekerasan dan anarkis yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan sering terjadi dan di khawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Adapun organisasi kemasyarakatan yang mengadakan berbagai masalahnya baik itu secara internal maupun eksternal, hal ini perlu di selidiki mekanisme dari pengawasan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi aduan yang dilakukan oleh anggota tersebut, kebenaran dan fakta harus di ungkapkan agar tidak terjadi *miss communication* atau memihak salah satu. Keberadaan Organisasi

Masyarakat (Ormas) di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu realitas yang harus diakui keberadaannya dengan berpola pikir kedepan dan berwawasan kedepan dalam rangka untuk memperkokoh pembangunan di segala bidang.<sup>4</sup>

Dinamika organisasi masyarakat yang berkembang saat ini menjadi sorotan bagi pemerintah untuk terus mengawasi agar tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis perlu membahas penelitian ini dengan judul **”PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** Penelitian ini diharapkan akan mampu mengungkapkan peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah:

Bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan dari Pemerintah Daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>4</sup> M. Yusuf. BA, 2016, *Peran Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm. 429

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada perkembangan bidang hukum tata negara, khususnya dalam hal peranan pemerintah daerah dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### 2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan kontribusi yang baik bagi pihak-pihak yang telah berkaitan dengan segala kegiatan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.